

## Penerapan Sanksi Hukum Adat Terhadap Penebangan Hutan Di Desa Muara Madras

Fitri Kartika Sari<sup>1</sup> Febrian Chandra<sup>2</sup> Wahyu Muhajir Rapiq<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Merangin

\*Correspondence: [fitriks4@gmail.com](mailto:fitriks4@gmail.com)

Received: 15 Mei 2023 date; Accepted: 26 Juni 2023;

Published: 02 Juli 2023

### ABSTRACT

*Being one of the largest tropical forests in the world, Indonesia's forests are very important for the survival of all other countries. Later, this research will be examined qualitatively, using the author's data to describe the research descriptively. After analysis, the writer uses a deductive reasoning approach, or a form of thinking that jumps from general statements or propositions to specific statements or cases, to draw conclusions about research findings. Customary punishments can be in the form of punishments imposed by God or ancestral spirits. For offenses against neighbors and neighborhoods where they are residence, including forests granted in accordance with negotiated regulations adopted by the community, there are customary consequences. Muara Madras Village, The actions of the people who were suspected of logging in customary forests were not fully covered by the application of customary law to criminal acts of logging in Muara Madras Village. There are two elements that hinder the application of customary law to acts of illegal encroachment on the forest in Muara Madras Village, including the factor of indigenous peoples and external circumstances.*

**Keywords:** Customary law; Sanctions; Forest logging.

### ABSTRAK

Menjadi salah satu hutan tropis terbesar di dunia, hutan Indonesia sangat penting untuk kelangsungan hidup semua negara lain. Nantinya, penelitian ini akan diteliti secara kualitatif, dengan menggunakan data penulis untuk mendeskripsikan penelitian secara deskriptif. Setelah analisis, penulis menggunakan pendekatan penalaran deduktif, atau suatu bentuk pemikiran yang melompat dari pernyataan atau proposisi umum ke pernyataan atau kasus tertentu, untuk menarik kesimpulan tentang temuan penelitian. Hukuman adat dapat berupa hukuman yang dijatuhkan oleh Tuhan atau roh nenek moyang. Untuk pelanggaran terhadap tetangga dan lingkungan dimana mereka tinggal, termasuk hutan yang diberikan sesuai dengan peraturan yang dirundingkan yang dianut oleh masyarakat, ada konsekuensi adat. Desa Muara Madras,

Perbuatan masyarakat yang diduga melakukan penebangan di hutan adat tidak sepenuhnya tercakup oleh penerapan hukum adat terhadap tindak pidana penebangan di Desa Muara Madras. Ada dua unsur yang menghalangi penerapan hukum adat terhadap tindakan perambahan hutan secara tidak sah di Desa Muara Madras diantaranya faktor masyarakat adat dan keadaan eksternal.

**Kata kunci :** Sanksi; Hukum Adat; Penebangan hutan.

## PENDAHULUAN

Hutan Indonesia disebut sebagai salah satu paru-paru dunia karena menyediakan oksigen bagi kehidupan organisme yang dapat menyerap karbon dioksida, bentuk karbon yang berbahaya, dan menghasilkan gas oksigen yang dibutuhkan manusia. Meskipun kondisi hutan Indonesia semakin memburuk, keberadaan dan daya dukungnya perlu dipertahankan secara arif, kompeten, transparan, dan bertanggung jawab. Sadar secara global, konservasi hutan lestari harus didasarkan pada standar hukum nasional dan mempertimbangkan keterlibatan masyarakat lokal, adat istiadat, dan nilai-nilai.<sup>1</sup>

Menurut UU Kehutanan, kayu dibagi menjadi hutan negara dan hutan hak berdasarkan statusnya. Hutan negara dapat berupa hutan adat yang berada di bawah penguasaan Masyarakat Hukum Adat. Hutan rakyat, hutan pertuanan, hutan marga, dan nama-nama lain pernah digunakan untuk menyebut hutan adat. Masuknya hutan ke dalam kawasan hutan negara merupakan hasil dari prinsip negara kesatuan Republik Indonesia dan kewenangan negara menguasai sebagai tingkatan tertinggi organisasi kekuasaan rakyat. Selama hak-hak ulayat masyarakat hukum adat itu benar-benar ada dan diakui untuk mengelola hutan, maka pemaduan hutan adat ke dalam bagian hutan negara tersebut mempertahankan hak-hak tersebut.<sup>2</sup>

Hukum Adat merupakan praktek yang harus diterima dan diikuti oleh masyarakat yang bersangkutan guna mencegah terjadinya penyimpangan atau pelanggaran baik dari dalam masyarakat adat maupun dari masyarakat luar. Menurut teori historis-filosofis, hukum adat merupakan perwujudan jiwa bangsa atau negara (VOLKGEIST) dan masyarakat Negara yang bersangkutan dari sudut pandang masyarakat itu. Hukum asli bangsa dan negara Indonesia, adat istiadat atau kebiasaan disebut sebagai sumber yang luar biasa bagi hukum adat kita dimanapun dan kapanpun. Oleh karena itu, Van Vollenhoven mendefinisikan

---

<sup>1</sup> Nadira Apricia, Fakultas Hukum, and Universitas Tarumanegara, 'Hak Negara Dan Masyarakat Hukum Adat', 1.7 (2022), 1255-62.

<sup>2</sup> Elizabeth Arden Madonna, 'Penerapan Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Hutan Di Indonesia', *Bina Hukum Lingkungan*, 3.2 (2019), 264-78 <<https://doi.org/10.24970/jbhl.v3n2.19>>.

kejahatan adat sebagai perbuatan yang tidak patut, padahal peristiwa atau perbuatan itu hanya memberikan kontribusi yang kecil. "Delik (Pelanggaran) juga setiap gangguan oleh suatu pihak terhadap keseimbangan dimana setiap pelanggaran itu dari suatu pihak atau dari suatu benda atau sekelompok orang yang tidak berwujud mengakibatkan suatu reaksi (yang besarnya menurut ketentuan adat) suatu reaksi yang lazim, dan karena kebiasaan reaksi maka saldo harus dikembalikan (dengan pembayaran uang atau barang)," tulis Barend Ter Haar.

Pada dasarnya, berdasarkan kaidah-kaidah hukum adat yang masih berlaku hingga sekarang di wilayah hutan adat, hutan wajib dijaga dan pemanfaatannya memperhatikan seluruh aspek sosial yang berlaku di masyarakat dan Kepala Adat memegang tanggung jawab yang besar terhadap hutan adat tersebut. Kepala Adat mengendalikan dan mengawasi seluruh aktifitas pemanfaatan hutan yang ada. Namun, melalui keputusan Nomor 10258/Kpts-II/2002 tanggal 13 Desember 2002 jo Nomor 282/Kpts-II/2003 tanggal menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan, undang-undang ini menitikberatkan pada penghentian perusakan hutan secara terorganisasi, yang meliputi kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok terstruktur yang terdiri dari dua orang atau lebih dan mereka yang bertindak bersama-sama pada waktu tertentu dengan maksud merusak hutan, tetapi mengecualikan kelompok orang yang mempraktikkan kultus tradisional.<sup>3</sup> pilihan kebijakan yang tepat dapat menjadi rekomendasi dalam mengatasi berbagai masalah yang timbul di suatu negara mulai dari perubahan iklim, krisis pangan dan energi hingga solusi dalam rangka meningkatkan produktivitas diberbagai sektor pembangunan.<sup>4</sup>

Menurut UU Kehutanan, pemerintah wajib membela dan melindungi hak-hak masyarakat, sepanjang tidak mengganggu kepentingan nasional lainnya. Sederhananya, pemerintah memilih komunitas mana yang dianggap sebagai Masyarakat Adat dan hak kelompok mana yang harus diakui. Maka tidak heran jika beberapa kelompok masyarakat dan LSM menegaskan bahwa UU Kehutanan merupakan kedok untuk membela hak-hak masyarakat adat yang bermukim di hutan. Sejumlah sistem adat hak hutan adat dan

---

<sup>3</sup> Jurnal *Lex Suprema* and others, 'Legal Standing of Giving Sanctions on Trees Lighting in Ammatoa Forests Located in Kajang District, Bulukumba Regency, Province of South Sulawesi', *LEX SUPREMA Jurnal Ilmu Hukum*, 1.2 (2009), 1-20.

<sup>4</sup> Sutrisno, Ruddi, Harmaini Harmaini, dan Febrian Chandra. 2023. "Peran Badan Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Merangin Dalam Pengelolaan Geopark Merangin Berbasis Kearifan Lokal". *SEMBILAN : Jurnal Hukum Dan Adat* 1 (1):24-36.

pengelolaan sumber daya juga telah dihapuskan atas nama "pembangunan", dan menurut otoritas hukum nasional, pemerintah pusat menguasai 75% kawasan hutan negara yang sah.<sup>5</sup>

Saat ini peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam menjamin kelestarian lingkungan hidup karena masyarakat tidak boleh hanya dijadikan penonton rusaknya lingkungan hidup yang perlahan tapi pasti mengalami kehilangan fungsinya sebagai penyangga kehidupan, dan sekarang hanya dijadikan penyangga perekonomian, untuk itu masyarakat dituntut untuk berperan aktif dalam mengawasi maupun menjaga lingkungan hidup.<sup>6</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini akan diteliti secara kualitatif, dengan menggunakan data penulis untuk mendeskripsikan penelitian secara deskriptif. Setelah analisis, penulis menggunakan pendekatan penalaran deduktif, atau suatu bentuk pemikiran yang melompat dari pernyataan atau proposisi umum ke pernyataan atau kasus tertentu, untuk menarik kesimpulan tentang temuan penelitian.<sup>7</sup> Dalam penelitian ini, penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi dan tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti dan dikaitkan dengan aspek hukum yang berlaku di dalam masyarakat dan yang mengatur permasalahan tersebut.

Desa Muara Madras, Kecamatan Jangkat, dan Kabupaten Merangin menjadi lokasi penelitian ini. Sekelompok item yang akan diteliti adalah populasi. Susunan populasi terdiri dari komponen-komponen yang berhubungan dengan penelitian dan akan dipelajari sebagai subjeknya. Populasi yang akan dijadikan subjek penelitian diwakili oleh sampel. Nantinya, data primer akan dikumpulkan dari sampel ini. Teknik purposive digunakan, yang memerlukan pemilihan sejumlah sampel yang secara akurat mencerminkan populasi saat ini dan menggunakan penentuan kategori sampel oleh peneliti sendiri.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penerapan Hukum Adat terhadap Penebangan Hutan**

Masyarakat hukum adat juga diakui oleh Undang-Undang Republik

---

<sup>5</sup> Apricia, Hukum, and Tarumanegara.

<sup>6</sup> Chandra, Febrian. "Peran Masyarakat Hukum Adat Dalam Mewujudkan Pelestarian Lingkungan Hidup." *Jurnal Ekopendia* 5, no. 1 (2020): 103–10.

<sup>7</sup> Anslem Strauss and Juliet Corbin, "Teknologi, Badan Pengkajian Dan Penerapan", *Pengolahan Air Limbah Domestik Individual Atau Semi Komunal*, 2007, 189–232.

Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dalam Pasal 67 (Departemen Kehutanan 1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memperkuat pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dengan menyebutkan dalam Pasal 2 ayat (9), bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan pedoman Negara Kesatuan Republik Indonesia (Departemen Pemerintahan Daerah, 2004)<sup>8</sup>.

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa sebidang tanah yang memiliki sumber daya hayati yang sebagian besar terdiri dari pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya. Undang - undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, telah diundangkan pada tanggal 30 Septemembr 1999, sebagai pengganti undag - undang Nomor 5 Tahun 1967. Dengan diundangkannya undang - undang tersebut, segala ketentuan tentang Hutan dan Kehutanan tunduk pada undang - undang ini. 5 Pengertian Kehutanan menurut Undang - undang Nomor 41 Tahun 1999, diatur dalam pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.

Selain itu, dalam Pasal 1 Angka 2 disebutkan bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan yang memiliki sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Konsep kawasan hutan, sementara itu, mengacu pada kedudukan hukum suatu kawasan tertentu yang oleh Menteri Kehutanan telah diklasifikasikan atau ditetapkan sebagai hutan. Gagasan bahwa hutan adalah suatu ekosistem, dimana tanah merupakan salah satu bagian bersama dengan unsur-unsur hayati di atas dan di dalamnya, dapat digunakan sebagai kerangka pembahasan kita tentang pengelolaan hutan adat di Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 2. Hampir setiap daerah di Indonesia memiliki adat kebiasaan menjaga hutan adatnya, yang merupakan salah satu dari sekian banyak tradisi yang ada dan berkembang dalam masyarakat dan merupakan salah satu aset terbesar Indonesia. Meski kawasan ini sudah mapan dan terkesan konvensional, namun kelestariannya tetap terjaga. Beragamnya peraturan menyebabkan perbedaan sifat sosial, tradisi, dan kepercayaan masyarakat Indonesia.

Hutan negara dapat berupa hutan adat, yaitu hutan negara yang pengelolaannya dilimpahkan kepada masyarakat yang diatur oleh

---

<sup>8</sup> Ono Juhadin Risandri and Yulia Ratnaningsih, 'Peran Hukum Adat Dalam Pengelolaan Hutan Adat Di Desa Benteng Raja Kecamatan Borong Kabupaten Mangarai Timur Provinsi NTT', *Jurnal Silva Samalas*, 2.1 (2019), 54–61.

hukum adat (*recht-gemeenschap*)<sup>9</sup>. Hampir setiap daerah di Indonesia memiliki adat kebiasaan menjaga hutan adatnya, yang merupakan salah satu dari sekian banyak tradisi yang ada dan berkembang dalam masyarakat dan merupakan salah satu aset terbesar Indonesia. Meski kawasan ini sudah mapan dan terkesan konvensional, namun kelestariannya tetap terjaga. Beragamnya peraturan menyebabkan perbedaan sifat sosial, tradisi, dan keyakinan masyarakat Indonesia. Dalam konsep hutan negara, termasuk hutan yang dikelola oleh masyarakat adat. Enam asas Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir sebagai hasil dari kekuasaan negara untuk menguasai dan sebagai penyelenggaraan segala kekuasaan rakyat pada tingkat yang setinggi-tingginya. Walaupun hutan adat termasuk dalam pengertian hutan negara, namun tidak meniadakan hak-hak masyarakat yang diatur oleh hukum adat sepanjang masyarakat hukum adat masih ada dan diakui keberadaannya untuk keperluan kegiatan pengelolaan hutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 B UUD 1945, yang menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati entitas masyarakat adat tersebut.

Hutan Adat dibentuk sebagai upaya untuk melindungi hutan, satwa, sungai dan pemukiman. Hutan adat merupakan kawasan yang khusus dilindungi dan tidak boleh diganggu atau dirusak. Pemanfaatannya dilarang atau dibatasi dengan aturan yang sangat ketat. Hutan Adat merupakan bentuk pengelolaan hutan yang memberikan peluang keterlibatan masyarakat secara luas dalam mengelola hutan. Nama awal hutan adat antara lain hutan ulayat, hutan marga, hutan pertuanan. Akibat dari hak menguasai negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat pada tingkatan tertinggi dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka hutan yang dipelihara oleh masyarakat hukum adat termasuk dalam pengertian hutan negara.

Pencantuman hutan adat dalam pengertian hutan negara tidak mengganggu hak masyarakat hukum adat untuk melakukan kegiatan pengelolaan hutan selama kelompok tersebut masih hidup dan diakui keberadaannya. Hutan rakyat adalah hutan negara yang dikuasai oleh masyarakat dan digunakan untuk kepentingan desa. Hutan rakyat adalah kawasan milik negara yang tujuan utamanya adalah untuk memperkuat masyarakat lokal. Hutan hak yang terletak pada tanah hak milik lazim disebut hutan rakyat sepanjang masih ada dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tujuan Negara Kesatuan Republik

---

<sup>9</sup> Angela Kezia, Angelica Monica Fortunata, and Putri Claudia Victoria, 'Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Terhadap Praktik Pembalakan Liar (Illegal Logging)', *Prosiding SENAPENMAS*, 2021, 1231 <<https://doi.org/10.24912/psenapenmas.v0i0.15159>>.

Indonesia yang diatur dengan undang-undang. Seharusnya generasi mendatang dapat merasakan manfaat dari kelestarian hutan adat karena daya konsumsinya yang rendah<sup>10</sup>. Keseluruhan kegiatan perambahan hutan yang dilakukan masyarakat tempatan tersebut di Desa Muara Madras sampai saat sekarang masih terus berjalan. Berdasarkan adat yang berlaku, kegiatan perambahan hutan dikategorikan kesalahan berat karena keberadaan hutan merupakan warisan yang wajib dijaga dan dilestarikan, namun dengan fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa tekanan kebutuhan dan keuntungan menyebabkan hukum adat yang ada tidak maksimal diterapkan<sup>11</sup>.

Masyarakat adat yang bertempat tinggal di kawasan hutan adat Desa Muara Madras tunduk pada undang-undang ini, yang diterapkan secara lisan bukan tertulis. Masyarakat yang diatur oleh hukum adat telah ada di Nusantara sejak awal sejarah manusia sebagai fenomena sosial dengan hak-hak hukum yang penuh. Ada banyak tekanan pada hukum adat Indonesia untuk berhenti. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adanya undang-undang positif yang lebih sering digunakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Namun, dengan Amandemen UUD 1945 (UUD 1945), legislasi positif telah memberikan angin segar yang sangat dibutuhkan untuk menghormati masyarakat adat.)<sup>12</sup>.

### **Penerapan Sanksi Hukum Adat Terhadap Penebangan Hutan**

Pada umumnya, sanksi diberikan bertujuan agar tercapainya keseimbangan dalam masyarakat untuk dapat menciptakan keikutsertanya sekala-niskala (kedamaian lahir bathin). Sanksi adat dapat berupa sanksi yang diberikan Tuhan atau roh leluhur Sanksi adat akan diberikan jika melanggar atauran yang telah ditetapkan. Ukuran sanksi adat adalah relatif yaitu sesuai dampak dan motif pelaku pelanggar hutan tersebut dan hukum yang diberikan bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku. Ketika terjadi pelanggaran adat, hukum adat dan sistem peradilan tidak memisahkan bidang hukum sebagaimana terjadi dalam sistem hukum nasional. Artinya, dalam peradilan adat yang menyelesaikan pelanggaran, yang hanya mengetahui perkara adat diselesaikan menurut adat oleh setiap pejabat hukum atau pejabat adat dari tingkat yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi.

Sasaran sanksi seringkali untuk mewujudkan keseimbangan

---

<sup>10</sup> Wicaksono Putra Hariyadi, 'Perlindungan Hukum Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Terhadap Dampak Negatif Illegal Logging', *Solusi*, 17.3 (2019), 234-46 <<https://doi.org/10.36546/solusi.v17i3.214>>.

<sup>11</sup> C. Dewi Wulansari, 'Hukum Adat Di Indonesia', *Refika Aditama*, 2014, 1-14.

<sup>12</sup> Wulansari.

dalam masyarakat sehingga partisipasi sekala-niskala (kedamaian lahir dan batin) dapat tercapai<sup>13</sup>. Menurut Satjipto Rahardjo, penyelesaian sengketa melalui sistem hukum yang menghasilkan putusan pengadilan merupakan penerapan hukum yang berjalan lambat. Kegiatan penebangan kriminal atau penebangan. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan secara tepat mengatur bagaimana hutan ini akan dikelola. Mengikuti tindak pidana penebangan hutan merupakan pelanggaran yang merugikan masyarakat secara keseluruhan dan negara pada khususnya,

Hukuman adat dapat berupa hukuman yang dijatuhkan oleh Tuhan atau roh nenek moyang. Dilarang membakar kayu dan mengganggu ekosistem hutan adat dalam pengelolaan hutan adat, terutama di kawasan cengit (tempat suci). Untuk pelanggaran terhadap tetangga dan lingkungan di mana mereka tinggal, termasuk hutan yang diberikan sesuai dengan peraturan yang dirundingkan yang dianut oleh masyarakat, ada konsekuensi adat. Desa Muara Madras, dimana tulisan selalu disampaikan secara lisan.

Dalam pengelolaan hutan adat Desa Muara Madras, sanksi biasanya tidak dijatuhkan secara sewenang-wenang, melainkan beratnya hukuman harus sesuai dengan kejahatan atau pelanggaran berupa "ela wase lima agu ca Botol tuak (babi besar dan sebotol tuak atau tuak), dan terlebih lagi tergantung pada dampak yang ditimbulkan dari perbuatan yang disengaja dan jika terjadi kebakaran hukum weri haju te, atau menanam kayu untuk reboisasi, berlaku saat mengelola lahan yang dekat dengan hutan adat, khususnya saat membakar dan membiarkan api merambah hutan."

Jika Anda melanggar peraturan yang ditetapkan, Anda akan dikenakan hukuman biasa. Skala hukuman adat bervariasi tergantung pada tingkat keparahan dan motivasi pelanggar hutan, dan undang-undang yang berlaku dimaksudkan untuk memberikan efek jera baik bagi penjahat maupun penduduk Desa Muara Madras. Hukum adat umumnya bernilai dua kali lipat dari apa yang tidak disengaja jika tindakan seseorang disengaja dan bukan disengaja. Karena hukum adat harus dipatuhi oleh banyak orang, seseorang yang terkena biasanya merasa terhina sebelum menjadi putus asa. Mengenai pelaksanaan pedoman yang telah ditetapkan, jika dilanggar, Tu'a. Beberapa hal yang patut dipertimbangkan bahwa peranan masyarakat adat yaitu masyarakat adat memiliki kearifan lokal yang diperlukan untuk melestarikan warisan kekayaan pendahulu mereka, yaitu kekayaan masyarakat adat, serta

---

<sup>13</sup> Wicaksono Putra Hariyadi, 'Perlindungan Hukum Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Terhadap Dampak Negatif Illegal Logging', *Solusi*, 17.3 (2019), 234-46.

masyarakat adat menyadari peran penting yang dimainkan oleh kayu adat dalam memastikan keberadaan mereka. Dengan demikian mereka akan segera merasakan dampak merugikan dari setiap perambahan atau perusakan hutan adat.

Masyarakat hukum adat sebagai suatu fenomena sosial dengan segala hak-hak sudah ada semenjak adanya masyarakat yang mendiami Kepulauan Indonesia. Keberadaan Hukum Adat di Indonesia mengalami tekanan yang berat. Hal ini banyak disebabkan karena berbagai macam hal, antara lain keberadaan Hukum Positif yang dalam kenyataan sehari-hari lebih banyak dipergunakan oleh masyarakat. Namun angin segar terhadap penghormatan masyarakat adat diberikan dalam hukum positif setelah Amandemen Undang-Undang dasar 1945 (UUD 1945). Masyarakat adat akan menghormati norma dan hukuman adat mereka sendiri untuk memastikan kelangsungan hidup hutan adat mereka dalam jangka panjang. Aturan perilaku tidak tertulis yang dijunjung tinggi oleh masyarakat karena diyakini memiliki legal standing merupakan hukum adat pada umumnya. Bagi masyarakat adat, kegigihan berpegang pada adat masih kuat karena prinsip penegakannya sangat kuat bagi masyarakat dan cenderung menolak budaya luar dengan falsafah hidup masyarakat yaitu membiarkan anak mati asalkan tidak mati sesuai adat. Aturan dan praktik memiliki makna simbolis bagi masyarakat ketika dipatuhi, terutama ketika masyarakat adat sedang menyelesaikan konflik internal.

## **PENUTUP**

Perbuatan orang-orang yang diduga melakukan penebangan di hutan adat tidak sepenuhnya diusut hukum adat untuk mengatasi perbuatan penebangan hutan di desa Muara Madras. Eksistensi hukum adat terhadap penebangan hutan di Desa Muara Madras dalam bentuk aturan-aturan mengenai bentuk pelanggaran disertai sanksi adat namun tidak efektif dilaksanakan karena sampai saat sekarang perambahan hutan masih terus terjadi. Hambatan penerapan hukum adat terhadap tindak pidana perambahan hutan di Desa Muara Madras ada dua faktor, yakni faktor masyarakat adat dan faktor diluar masyarakat adat. Faktor masyarakat adat berupa konflik tanah ulayat yang direpresentasikan dengan tindakan mengambil jenis kayu tertentu untuk tujuan komersial atau perdagangan, rendahnya kesadaran masyarakat adat untuk melakukan pengawasan dan penerapan sanksi adat yang tidak tegas, sedangkan kendala dari luar masyarakat adat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Angela Kezia, Angelica Monica Fortunata, and Putri Claudia Victoria, 'Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18

Tahun 2013 Terhadap Praktik Pembalakan Liar (Illegal Logging)',  
Prosiding SENAPENMAS, 2021, 1231  
<<https://doi.org/10.24912/psenapenmas.v0i0.15159>>.

- Anslem Strauss and Juliet Corbin, 'Teknologi, Badan Pengkajian Dan Penerapan', Pengolahan Air Limbah Domestik Individual Atau Semi Komunal, 2007, 189-232.
- Chandra, Febrian. "Peran Masyarakat Hukum Adat Dalam Mewujudkan Pelestarian Lingkungan Hidup." *Jurnal Ekopendia* 5, no. 1 (2020): 103-10.
- Ferawati dan Imam Aliani Putra Erdianto, 'Model Penyelesaian Tindak Pidana Penebangan Hutan Mangrove Melalui Hukum Adat Di Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau', *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2.11 (2021), 980-94
- Nadira Apricia, Fakultas Hukum, and Universitas Tarumanegara, 'Hak Negara Dan Masyarakat Hukum Adat', 1.7 (2022), 1255-62
- Ono Juhadin Risandri and Yulia Ratnaningsih, 'Peran Hukum Adat Dalam Pengelolaan Hutan Adat Di Desa Benteng Raja Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur Provinsi NTT', *Jurnal Silva Samalas*, 2.1 (2019), 54-61.
- Sutrisno, Ruddi, Harmaini Harmaini, dan Febrian Chandra. 2023. "Peran Badan Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Merangin Dalam Pengelolaan Geopark Merangin Berbasis Kearifan Lokal". *SEMBILAN: Jurnal Hukum Dan Adat* 1 (1):24-36.
- Wicaksono Putra Hariyadi, 'Perlindungan Hukum Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Terhadap Dampak Negatif Illegal Logging', *Solusi*, 17.3 (2019), 234-46.